



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 745/Pid.B/2016/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- Nama lengkap : ERWIN CAHYA PURNAMA
Tempat lahir : Cianjur
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/8 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Ampera Rt.03/03 Kelurahan Karya Mukti
Kecamatan Campaka Kab.Cianjur Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -
- Nama lengkap : SUHENDRA Alias ODON
Tempat lahir : Cianjur
Umur / tgl.lahir : 35 tahun /08 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Bumi Emas Blok F2 No.21 Rt.05/17 Kel.
Simanagalih Kec.Cilaku Cianjur atau Kampung Pasir Mala
Rt.04/03 Kel.Karya Mukti Kec.Cempaka Kab. Cianjur Jawa
Barat;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -
- Nama lengkap : YAYAN SUTISNA
Tempat / lahir : Cianjur
Umur / tgl.lahir : 32 tahun / 30 April 1984'
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kampung Pasir Mala Rt.04/03 Kel.Karya Mukti
Kec.Cempaka Kab.Cianjur Jawa Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak kerja

4. Nama lengkap : RUSDIANTO Alias ANTO

Tempat lahir : Makasar

Umur / tgl lahir : 43 tahun / 24 April 1973

Jenis kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Ampera Rt.03/03 Kel.Karya Mukti Kec.Cempaka
Kab.Bogor Jawa Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : -

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik tanggal 01 Mei 2016, sampai dengan tanggal 20 Mei 2016
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2016, sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
4. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Agustus 2016 Nomor : 951/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt-Sel tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2016 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 745/Pid.B/2016/PN JKT.SEL tanggal 12 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 745/Pid.B/2016/PN JKT.SEL tanggal 14 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I ERWIN CAHYA PURNAMA. Terdakwa II SUHENDRA Alias ODON, Terdakwa III YAYAN SUTISNA dan Terdakwa IV RUSDIANTO Alias ANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan Kesatu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa I ERWIN CAHYA PURNAMA. Terdakwa II SUHENDRA Alias ODON, Terdakwa III YAYAN SUTISNA dan Terdakwa IV RUSDIANTO Alias ANTO dengan pidana masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Slip setoran Bank BRI tanggal 22 Maret 2016 ke Rek BRI 111801000577532 atas nama DINI ASTUTI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Slip setoran Bank BRI tanggal 22 Maret 2016 ke Rek BRI 111801000577532 atas nama DINI ASTUTI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Slip setoran Bank BRI tanggal 23 Maret 2016 ke Rek BRI 095501022759531 atas nama SUSI RATNASARI sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - Slip setoran Bank BRI tanggal 23 Maret 2016 ke Rek BRI 111801000577532 atas nama DINI ASTUTI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Slip setoran Bank BRI tanggal 23 Maret 2016 ke Rek BRI 111801000577532 atas nama DINI ASTUTI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) buah buku Yellow Pages area Jakarta residensial Mei 2010-2011 dan 1 (satu) buah buku warna merah berisi catatan nomor telepon.
- 1 (satu) unit Notebook merek Acer aspire V5 series S/N NXMJ0SN001408083806600 warna biru muda, 1 (satu) unit mouse warna biru putih dan 1 (satu) unit modem Huawei E173 warna putih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) simcard indosat nomor 085722082333 dan 2 (dua) unit HP merek Nokia yaitu Nokia 1650 warna biru putih IMEI 359563010518260 dan Nokia 1200 warna merah tua Imei 306408022756480.
- 1 (satu) unit buku tabungan dan Kartu ATM bank BNI atas nama sdr. Rosita.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum Para **Terdakwa I ERWIN CAHYA PURNAMA. Terdakwa II SUHENDRA Alias ODON , Terdakwa III YAYAN SUTISNA dan Terdakwa IV RUSDIANTO Alias ANT** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menyatakan Para Terdakwa I ERWIN CAHYA PURNAMA. Terdakwa II Â SUHENDRA Alias ODON , Terdakwa III YAYAN SUTISNA dan Terdakwa IV RUSDIANTO Alias ANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1Â KUHP (dakwaan Kesatu);Â Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa I ERWIN CAHYA PURNAMA. Terdakwa II Â SUHENDRA Alias ODON , Terdakwa III YAYAN SUTISNA dan Terdakwa IV RUSDIANTO Alias ANTO dengan pidana masing-masing selama.dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan Menyatakan Barang bukti berupa : Slip setoran Bank BRI tanggal 22 Maret 2016 ke Rek BRI 111801000577532 atas nama DINI ASTUTI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Slip setoran Bank BRI tanggal 22 Maret 2016 ke Rek BRI 111801000577532 atas nama DINI ASTUTI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Slip setoran Bank BRI tanggal 23 Maret 2016 ke Rek BRI 095501022759531 atas nama SUSI RATNASARI sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah). Slip setoran Bank BRI tanggal 23 Maret 2016 ke Rek BRI 111801000577532 atas nama DINI ASTUTI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Slip setoran Bank BRI tanggal 23 Maret 2016 ke Rek BRI 111801000577532 atas nama DINI ASTUTI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara 1 (satu) buah buku Yellow Pages area Jakarta residensial Mei 2010-2011 dan 1 (satu) buah buku warna merah berisi catatan nomor telepon. 1 (satu) unit Notebook merek Acer aspire V5 series S/N NXMJ0SN001408083806600 warna biru muda, 1 (satu) unit mouse warna biru putih dan 1 (satu) unit modem Huawei E173 warna putih. 1 (satu) simcard indosat nomor 085722082333 dan 2 (dua) unit HP merek Nokia yaitu Nokia 1650 warna biru putih IMEI 359563010518260 dan Nokia 1200 warna merah tua Imei 306408022756480. 1 (satu) unit buku tabungan dan Kartu ATM bank BNI atas nama sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosita. Dirampas untuk dimusnahkan 4. Menghukum Para Terdakwa I ERWIN CAHYA PURNAMA. Terdakwa II Â SUHENDRA Alias ODON , Terdakwa III YAYAN SUTISNA dan Terdakwa IV RUSDIANTO Alias ANT untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan #terdakwa/paraterdakwa# yang pada pokoknya menyatakan ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa mererka Terdakwa I ERWIN CAHYA PURNAMA. Terdakwa II Â SUHENDRA Alias ODON , Terdakwa III YAYAN SUTISNA dan Terdakwa IV RUSDIANTO Alias ANTO pada hari Selasa tanggal 22 Maret 201, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Bank BRI Cabang Santa Kebayoran Baru Jakarta Sealtan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai orang yang melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 terdakwa II menghubungi saksi korban Abdiningsih (selanjutnya disebut korban) untuk segera menghubungi Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan nomor HP 08572208233. Setelah itu korban menghubungi nomor 08572208233 dimana nomor tersebut adalah milik terdakwa I yang mengaku sebagai Kepala Dinas DKI saat itu terdakwa I memberitahukan kepada korban bahwa korban akan mendapatkan dana Bansos pendidikan sebesar Rp.100.000.000 (seratus uta rupiah) dari Kementerian Pendidikan RI untuk pengembangan profesi diri korban secara pribadi. Sehingga korban percaya dan diminta untuk menghubungi Direktur Bank Indonesia dengan nomor 085215712884 yang merupakan nomor Hanphone milik terdakwa II yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai Direktur Bank Indonesia sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dari kementerian Pendidikan RI untuk Bansos pendidikan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Kementerian Pendidikan BI dengan pengembangan profesi diri saat itu terdakwa II meyakinkan korban bahwa korban mendapatkan dana Bansos pendidikan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Kementerian Pendidikan RI untuk pengembangan profesi diri saat itu terdakwa II meminta korban untuk menghubungi Bendahara BI dengan nomor HP 08082210189222 yang merupakan handphone milik terdakwa IV yang mengaku sebagai Bendahara BI. Saat itu terdakwa IV mengatakan kepada korban bahwa untuk pengurusan dana sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) administrasinya sebesar Rp.5.000.000 (lima ribu rupiah) dan korban disuruh untuk mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) saat itu juga setelah mentransfer korban kembali dihubungi oleh terdakwa I dengan nomor HP 08572208233 untuk bertemu di Kantor Kepala Dinas bertemu dengan Direktur BI saat Bendahara BI namun sebelumnya terdakwa diminta untuk menghubungi Direktur BI dan Bendahara BI saat itu terdakwa IV yang mengaku sebagai Bendahara BI meminta untuk mentransfer uang tambahan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena dana yang didapatkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian korban mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI an.Dini Astuti setelah mentransfer korban dihubungi oleh terdakwa IV untuk bertemu Kantor Kepala Dinas namun dalam perjalanan terdakwa I menghubungi korban bahwa pertemuan dibatalkan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 korban dihubungi oleh Terdakwa II yang meminta korban untuk bertemu dengan Terdakwa I saat itu terdakwa II meminta korban untuk menghubungi terdakwa IV setelah menghubungi terdakwa IV korban diminta untuk mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BRI an.Susi Ratnasari dengan nomor 095501022759531. Setelah mentransfer ke rekening an Susi Ratnasari terdakwa dihubungi oleh terdakwa II bahwa pertemuan dibatalkan kemudian korban kembali dihubungi oleh terdakwa IV yang mengatakan bahwa terdakwa IC kekurangan dana dan korban diminta untuk mentransfer dana sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setelah mentransfer uang tersebut terdakwa IV meminta kepada korban untuk mengeprin buku tabungan miliknya karena Dana Bansos sebesar Rp.200.000.000 akan segera cair namun setelah ditunggu ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang dijanjikan oleh terdakwa IV tidak juga masuk ke dalam rekening korban;

- Bahwa uang milik korban yang telah ditransferkan kenomor rekening Bank BRI an.Dini Astuti dan rekening Bank BRI an.Susi Ratnasari sebesar Rp.42.400.000 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) diambil melalui ATM oleh terdakwa III . Atas perbuatan para terdakwa tersebut korban melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ERWIN CAHYA PURNAMA. Terdakwa II Â SUHENDRA Alias ODON , Terdakwa III YAYAN SUTISNA dan Terdakwa IV RUSDIANTO Alias ANTO mengakibatkan saksi korban Abdiningsih mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.42.400.000 ((empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo.Pasa; 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa mererka Terdakwa I ERWIN CAHYA PURNAMA. Terdakwa II SUHENDRA Alias ODON , Terdakwa III YAYAN SUTISNA dan Terdakwa IV RUSDIANTO Alias ANTO pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Bank BRI Cabang Santa Kebayoran Baru Jakarta Sealtan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai orang yang melakukan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 terdakwa II menghubungi saksi korban Abdiningsih (selanjutnya disebut korban) untuk segera menghubungi Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan nomor HP 08572208233.Setelah itu korban menghubungi nomor 08572208233 dimana nomor tersebut adalah milik terdakwa I yang mengaku sebagai Kepala Dinas DKI saat itu terdakwa I yang mengaku sebagai Kepala Dinas DKI. saat itu terdakwa I memberitahukan kepada korban bahwa korban akan mendapatkan dana Bansos pendidikan sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000 (seratus uta rupiah) dari Kementerian Pendidikan RI untuk pengembangan profesi diri korban secara pribadi. Sehingga korban percaya dan diminta untuk menghubungi Direktur Bank Indonesia dengan nomor 085215712884 yang merupakan nomor Hanphone milik terdakwa II yang mengaku sebagai Direktur Bank Indonesia sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dari kementerian Pendidikan RI untuk Bansos pendidikan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Kementerian Pendidikan BI dengan pengembangan profesi diri saat itu terdakwa II meyakinkan korban bahwa korban mendapatkan dana Bansos pendidikan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Kementerian Pendidikan RI untuk pengembangan profesi diri saat itu terdakwa II meminta korban untuk menghubungi Bendahara BI dengan nomor HP 08082210189222 yang merupakan hanphone milik terdakwa IV yang mengaku sebagai Bendahara BI. Saat itu terdakwa IV mengatakan kepada korban bahwa untuk pengurusan dana sebesar Rp.100.000000 (seratus juta rupiah) administrasinya sebesar Rp.5.000.000 (lima ribu rupiah) dan korban disuruh untuk mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) saat itu juga setelah mentransfer korban kembali dihubungi oleh terdakwa I dengan nomor HP 08572208233 untuk bertemu di Kantor Kepala Dinas bertemu dengan Direktur BI saat Bendahara BI namun sebelumnya terdakwa diminta untuk menghubungi Direktur BI dan Bendahara BI saat itu terdakwa IV yang mengaku sebagai Bendahara BI meminta untuk mentransfer uang tambahan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena dana yang didapatkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian korban mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI an.Dini Astuti setelah mentransfer korban dihubungi oleh terdakwa IV untuk bertemu Kantor Kepala Dinas namun dalam perjalanan terdakwa I menghubungi korban bahwa pertemuan dibatalkan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 korban dihubungi oleh Terdakwa II yang meminta korban untuk bertemu dengan Terdakwa I saat itu terdakwa II meminta korban untuk menghubungi terdakwa IV setelah menghubungi terdakwa IV korban diminta untuk mentranfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BRI an.Susi Ratnasari dengan nomor 095501022759531. Setelah mentransfer ke rekening an Susi Ratnasari terdakwa dihubungi ileh terdakwa II bahwa pertemuan dibatalkan kemudian korban kembali dihubungi oleh terdakwa IV yang mengatakan bahwa terdakwa IC kekurangan dana dan korban diminta untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer dana sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setelah mentransfer uang tersebut terdakwa IV meminta kepada korban untuk mengeprin buku tabungan miliknya karena Dana Bansos sebesar Rp.200.000.000 akan segera cair namun setelah ditunggu ternyata dana yang dijanjikan oleh terdakwa IV tidak juga masuk ke dalam rekening korban;

- Bahwa uang milik korban yang telah ditransferkan kenomor rekening Bank BRI an.Dini Astuti dan rekening Bank BRI an.Susi Ratnasari sebesar Rp.42.400.000 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) diambil melalui ATM oleh terdakwa III . Atas perbuatan para terdakwa tersebut korban melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ERWIN CAHYA PURNAMA. Terdakwa II Â SUHENDRA Alias ODON , Terdakwa III YAYAN SUTISNA dan Terdakwa IV RUSDIANTO Alias ANTO mengakibatkan saksi korban Abdiningsih mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.42.400.000 ((empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo.Pasa; 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ABDININGSIH dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi adalah korban penipuan yang dilakukan Tersangka I ERWIN CAHYA PURNAMA. Terdakwa II Â SUHENDRA Alias ODON , Terdakwa III YAYAN SUTISNA dan Terdakwa IV RUSDIANTO Alias ANTO, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 di Bank BRI Cabang Santa Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 tersangka II menghubungi saksi korban Abdiningsih (selanjutnya disebut korban) untuk segera menghubungi Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan nomor HP 08572208233. Setelah itu korban menghubungi nomor HP 08572208233 dimana nomor tersebut adalah milik tersangka I yang mengaku sebagai Kepala Dinas DKI . Saat itu tersangka I memberitahukan kepada korban bahwa korban akan mendapatkan dana Bansos Pendidikan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari Kementerian Pendidikan RI untuk pengembangan profesi diri korban secara pribadi. Sehingga korban percaya dan diminta untuk menghubungi Direktur Bank Indonesai saat itu tersangka II meyakinkan korban bahwa korban mendapatkan dana Bansos pendidikan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Kementerian Pendidikan RI untuk pengembangan profesi diri saat itu tersangka II meminta korban untuk menghubungi Bendahara BI dengan nomor 08082210189222 yang merupakan handphone milik tersangka IV yang mengaku sebagai Bendahara BI. Saat itu Tersangka IV mengatakan kepada korban bahwa untuk pengurusan dana sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) administrasi sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan korban disuruh untuk mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) saat itu juga setelah mentransfer korban kembali dihubungi oleh tersangka I dengan nomor HP 08572208233 untuk bertemu di Kantor Kepala Dinas bertemu Direktur BI dan Bendahara BI namun sebelumnya tersangka diminta untuk menghubungi Direktur BI dan Bendahara BI saat itu tersangka IV yang mengaku sebagai Bendahara BI meminta untuk mentransfer uang tambahan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena dana yang didapatkan oleh tersangka adalah sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian korban mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI anDini Astuti setelah mentransfer korban dihubungi oleh tersangka IV untuk bertemu di Kantor Kepala Dinas namun dalam perjalanan tersangka I menghubungi korban bahwa pertemuan dibatalkan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 korban dihubungi oleh Tersangka II yang meminta korban untuk bertemu dengan tersangka I saat itu tersangka II meminta korban untuk menghubungi tersangka IV setelah menghubungi tersangka IV korban diminta untuk mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BRI an.Susi Ratnasari dengan nomor 095501022759531 Setelah mentransfer ke rekening an Susi Ratnasari terdakwa dihubungi oleh terdakwa II bahwa pertemuan dibatalkan kemudian korban kembali dihubungi oleh terdakwa IV yang mengatakan bahwa terdakwa IC kekurangan dana dan korban diminta untuk mentransfer dana sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setelah mentransfer uang tersebut terdakwa IV meminta kepada korban untuk mengeprin buku tabungan miliknya karena Dana Bansos sebesar Rp.200.000.000 akan segera cair namun setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunggu ternyata dana yang dijanjikan oleh terdakwa IV tidak juga masuk ke dalam rekening korban;

- Bahwa uang milik korban yang telah ditransferkan kenomor rekening Bank BRI an.Dini Astuti dan rekening Bank BRI an.Susi Ratnasari sebesar Rp.42.400.000 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) diambil melalui ATM oleh terdakwa III . Atas perbuatan para terdakwa tersebut korban melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ERWIN CAHYA PURNAMA. Terdakwa II SUHENDRA Alias ODON , Terdakwa III YAYAN SUTISNA dan Terdakwa IV RUSDIANTO Alias ANTO mengakibatkan saksi korban Abdiningsih mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.42.400.000 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

2. SAKSI SUKARJI, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 tersangka II menghubungi saksi korban Abdiningsih (selanjutnya disebut korban) untuk segera menghubungi Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan nomor HP 08572208233. Setelah itu korban. Setelah itu korban menghubungi nomor HP 08572208233 dimana nomor tersebut adalah milik tersangka I yang mengaku sebagai Kepala Dinas DKI . Saat itu tersangka I memberitahukan kepada korban bahwa korban akan mendapatkan dana Bansos Pendidikan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Kementerian Pendidikan RI untuk menghubungi Direktur Bank Indonesia profesi diri korban secara pribadi . Sehingga korban percaya dan diminta untuk menghubungi Direktur Bank Indonesia dengan nomor 085215712884 yang merupakan nomor handphone milik Tersangka II yang mengaku sebagai Direktur Bank Indonesia saat itu tersangka II meyakinkan korban bahwa korban mendapatkan dana Bansos pendidikan sebesar Rp.1.000.000.000 (seratus juta rupiah) dari Kementerian Pendidikan RI untuk mengembangkan profesi diri saat itu tersangka II memintakorban untuk menghubungi Bendahara BI dengan nomor 08082210189222 yang merupakan handphone milik tersangka IV yang mengaku sebagai Bendahara BI.Saat itu tersangka IV mengatakan kepada korban mendapatkan dana Bansos pendidikan sebesar Rp.100.000.000 (seeratus juta rupiah) administrasi sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) saat itu juga setelah mentransfer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kembali dihubungi oleh tersangka I dengan nomor 08572208233 untuk bertemu di Kantor Kepala Dinas bertemu dengan Direktur BI dan Bendahara BI namun sebelumnya tersangka diminta untuk menghubungi Direktur BI dan Bendahara II saat itu tersangka IV yang mengaku sebagai Bendahara BI meminta untuk mentransfer uang tambahan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena dana yang didapatkan oleh tersangka adalah sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima juta rupiah) kemudian korban mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI an.Dini Astuti setelah mentransfer korban dihubungi oleh tersangka II yang meminta korban untuk bertemu dengan tersangka I saat itu tersangka II meminta korban untuk menghubungi tersangka IV setelah menghubungi tersangka IV korban diminta untuk mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BRI an.Susi Ratnasari dengan Nomor 095501022759531.Setelah mentransfer ke rekening an.Susi Ratnasari tersangka dihubungi oleh Tersangka II bahwa pertemuan dibatalkan kemudian korban kembali dihubungi oleh tersangka IV yang mengatakan bahwa tersangka IV kekurangan dana dan korban diminta untuk mentransfer dana sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setelah mentransfer uang tersebut tersangka IV meminta kepada korban untuk mengeprin buku tabungan miliknya karena Dana Bansos sebesar Rp.200.000.000 akan segera cair namun setelah ditunggu ternyata dana yang dijanjikan oleh terdakwa IV tidak juga masuk ke dalam rekening korban;

- Bahwa benar akibat perbuatan Tersangka I ERWIN CAHYA PURNAMA. Terdakwa II Â SUHENDRA Alias ODON , Terdakwa III YAYAN SUTISNA dan Terdakwa IV RUSDIANTO Alias ANTO mengakibatkan saksi korban Abdiningsih mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.42.400.000 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi dibenarkan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ERWIN CAHYA PURNAMA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 tersangka II menghubungi saksi korban Abdiningsih (selanjutnya disebut korban) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menghubungi Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan nomor HP 08572208233. Setelah itu korban menghubungi nomor HP 08572208233 dimana nomor tersebut adalah milik tersangka I yang mengaku sebagai Kepala Dinas DKI . Saat itu tersangka I memberitahukan kepada korban bahwa korban akan mendapatkan dana Bansos Pendidikan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Kementerian Pendidikan RI untuk pengembangan profesi diri korban secara pribadi . Sehingga korban percaya dan diminta untuk menghubungi Direktur Bank Indonesai saat itu tersangka II meyakinkan korban bahwa korban mendapatkan dana Bansos pendidikan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Kementerian Pendidikan RI untuk pengembangan profesi diri saat itu tersangka II meminta korban untuk menghubungi Bendahara BI dengan nomor 08082210189222 yang merupakan hanphone milik tersangka IV yang mengaku sebagai Bendahara BI.Saat itu Tersangka IV mengatakan kepada korban bahwa untuk pengurusan dana sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) administrasi sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan korban disuruh untuk mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) saat itu juga setelah mentransfer korban kembali dihubungi oleh tersangka I dengan nomor HP 08572208233 untuk bertemu di Kantor Kepala Dinas bertemu Direktur BI dan Bendahara BI namun sebelumnya tersangka diminta untuk menghubungi Direktur BI dan Bendahara BI saat itu tersangka IV yang mengaku sebagai Bendahara BI meminta untuk mentransfer uang tambahan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena dana yang didapatkan oleh tersangka adalah sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian korban mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI anDini Astuti setelah mentransfer korban dihubungi oleh tersangka IV untuk bertemu di Kantor Kepala Dinas namun dalam perjalanan tersangka I menghubungi korban bahwa pertemuan dibatalkan.Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 korban dihubungi oleh Tersangka II yang meminta korban untuk bertemu dengan tersangka I saat itu tersangka II meminta korban untuk menghubungi tersangka IV setelah menghubungi tersangka IV korban diminta untuk mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BRI an.Susi Ratnasari dengan nomor 095501022759531 Setelah mentransfer ke rekening an Susi Ratnasari terdakwa dihubungi oleh terdakwa II bahwa pertemuan dibatalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban kembali dihubungi oleh terdakwa IV yang mengatakan bahwa terdakwa IC kekurangan dana dan korban diminta untuk mentransfer dana sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setelah mentransfer uang tersebut terdakwa IV meminta kepada korban untuk mengeprin buku tabungan miliknya karena Dana Bansos sebesar Rp.200.000.000 akan segera cair namun setelah ditunggu ternyata dana yang dijanjikan oleh terdakwa IV tidak juga masuk ke dalam rekening korban;

- Bahwa uang milik korban yang telah ditransferkan kenomor rekening Bank BRI an.Dini Astuti dan rekening Bank BRI an.Susi Ratnasari sebesar Rp.42.400.000 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) diambil melalui ATM oleh terdakwa III . Atas perbuatan para terdakwa tersebut korban melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ERWIN CAHYA PURNAMA. Terdakwa II SUHENDRA Alias ODON , Terdakwa III YAYAN SUTISNA dan Terdakwa IV RUSDIANTO Alias ANTO mengakibatkan saksi korban Abdiningsih mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.42.400.000 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
2. Keterangan Terdakwa AUHENDRA Alias ODON didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar terdakwa mengeriti isi surat dakwaan;
 - Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 tersangka II menghubungi saksi korban Abdiningsih (selanjutnya disebut korban) untuk segera menghubungi Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan nomor HP 08572208233. Setelah itu korban menghubungi nomor HP 08572208233 dimana nomor tersebut adalah milik tersangka I yang mengaku sebagai Kepala Dinas DKI . Saat itu tersangka I memberitahukan kepada korban bahwa korban akan mendapatkan dana Bansos Pendidikan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Kementerian Pendidikan RI untuk pengembangan profesi diri korban secara pribadi . Sehingga korban percaya dan diminta untuk menghubungi Direktur Bank Indonesai saat itu tersangka II meyakinkan korban bahwa korban mendapatkan dana Bansos pendidikan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Kementerian Pendidikan RI untuk pengembangan profesi diri saat itu tersangka II meminta korban untuk menghubungi Bendahara BI dengan nomor 08082210189222 yang merupakan hanphone milik tersangka IV yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai Bendahara BI. Saat itu Tersangka IV mengatakan kepada korban bahwa untuk pengurusan dana sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) administrasi sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan korban disuruh untuk mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) saat itu juga setelah mentransfer korban kembali dihubungi oleh tersangka I dengan nomor HP 08572208233 untuk bertemu di Kantor Kepala Dinas bertemu Direktur BI dan Bendahara BI namun sebelumnya tersangka diminta untuk menghubungi Direktur BI dan Bendahara BI saat itu tersangka IV yang mengaku sebagai Bendahara BI meminta untuk mentransfer uang tambahan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena dana yang didapatkan oleh tersangka adalah sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian korban mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI an Dini Astuti setelah mentransfer korban dihubungi oleh tersangka IV untuk bertemu di Kantor Kepala Dinas namun dalam perjalanan tersangka I menghubungi korban bahwa pertemuan dibatalkan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 korban dihubungi oleh Tersangka II yang meminta korban untuk bertemu dengan tersangka I saat itu tersangka II meminta korban untuk menghubungi tersangka IV setelah menghubungi tersangka IV korban diminta untuk mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BRI an. Susi Ratnasari dengan nomor 095501022759531 Setelah mentransfer ke rekening an Susi Ratnasari terdakwa dihubungi oleh terdakwa II bahwa pertemuan dibatalkan kemudian korban kembali dihubungi oleh terdakwa IV yang mengatakan bahwa terdakwa IC kekurangan dana dan korban diminta untuk mentransfer dana sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setelah mentransfer uang tersebut terdakwa IV meminta kepada korban untuk mengeprin buku tabungan miliknya karena Dana Bansos sebesar Rp.200.000.000 akan segera cair namun setelah ditunggu ternyata dana yang dijanjikan oleh terdakwa IV tidak juga masuk ke dalam rekening korban;

- Bahwa uang milik korban yang telah ditransferkan ke nomor rekening Bank BRI an. Dini Astuti dan rekening Bank BRI an. Susi Ratnasari sebesar Rp.42.400.000 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) diambil melalui ATM oleh terdakwa III . Atas perbuatan para terdakwa tersebut korban melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ERWIN CAHYA PURNAMA. Terdakwa II SUHENDRA Alias ODON , Terdakwa III YAYAN SUTISNA dan Terdakwa IV RUSDIANTO Alias ANTO mengakibatkan saksi korban Abdiningsih mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.42.400.000 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- 3. Keterangan Terdakwa YAYAN SUTISNA didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan;
 - Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 tersangka II menghubungi saksi korban Abdiningsih (selanjutnya disebut korban) untuk segera menghubungi Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan nomor HP 08572208233. Setelah itu korban menghubungi nomor HP 08572208233 dimana nomor tersebut adalah milik tersangka I yang mengaku sebagai Kepala Dinas DKI . Saat itu tersangka I memberitahukan kepada korban bahwa korban akan mendapatkan dana Bansos Pendidikan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Kementerian Pendidikan RI untuk pengembangan profesi diri korban secara pribadi . Sehingga korban percaya dan diminta untuk menghubungi Direktur Bank Indonesai saat itu tersangka II meyakinkan korban bahwa korban mendapatkan dana Bansos pendidikan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Kementerian Pendidikan RI untuk pengembangan profesi diri saat itu tersangka II meminta korban untuk menghubungi Bendahara BI dengan nomor 08082210189222 yang merupakan handphone milik tersangka IV yang mengaku sebagai Bendahara BI.Saat itu Tersangka IV mengatakan kepada korban bahwa untuk pengurusan dana sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) administrasi sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan korban disuruh untuk mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) saat itu juga setelah mentransfer korban kembali dihubungi oleh tersangka I dengan nomor HP 08572208233 untuk bertemu di Kantor Kepala Dinas bertemu Direktur BI dan Bendahara BI namun sebelumnya tersangka diminta untuk menghubungi Direktur BI dan Bendahara BI saat itu tersangka IV yang mengaku sebagai Bendahara BI meminta untuk mentransfer uang tambahan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena dana yang didapatkan oleh tersangka adalah sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian korban mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke nomor rekening Bank BRI anDini Astuti setelah mentransfer korban dihubungi oleh tersangka IV untuk bertemu di Kantor Kepala Dinas namun dalam perjalanan tersangka I menghubungi korban bahwa pertemuan dibatalkan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 korban dihubungi oleh Tersangka II yang meminta korban untuk bertemu dengan tersangka I saat itu tersangka II meminta korban untuk menghubungi tersangka IV setelah menghubungi tersangka IV korban diminta untuk mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BRI an.Susi Ratnasari dengan nomor 095501022759531 Setelah mentransfer ke rekening an Susi Ratnasari terdakwa dihubungi oleh terdakwa II bahwa pertemuan dibatalkan kemudian korban kembali dihubungi oleh terdakwa IV yang mengatakan bahwa terdakwa IC kekurangan dana dan korban diminta untuk mentransfer dana sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setelah mentransfer uang tersebut terdakwa IV meminta kepada korban untuk mengeprin buku tabungan miliknya karena Dana Bansos sebesar Rp.200.000.000 akan segera cair namun setelah ditunggu ternyata dana yang dijanjikan oleh terdakwa IV tidak juga masuk ke dalam rekening korban;

- Bahwa uang milik korban yang telah ditransferkan ke nomor rekening Bank BRI an.Dini Astuti dan rekening Bank BRI an.Susi Ratnasari sebesar Rp.42.400.000 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) diambil melalui ATM oleh terdakwa III . Atas perbuatan para terdakwa tersebut korban melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ERWIN CAHYA PURNAMA. Terdakwa II SUHENDRA Alias ODON , Terdakwa III YAYAN SUTISNA dan Terdakwa IV RUSDIANTO Alias ANTO mengakibatkan saksi korban Abdiningsih mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.42.400.000 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

4. Keterangan Terdakwa RUSDIANTO Alias ANTO didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 tersangka II menghubungi saksi korban Abdiningsih (selanjutnya disebut korban) untuk segera menghubungi Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan nomor HP 08572208233. Setelah itu korban menghubungi nomor HP 08572208233 dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor tersebut adalah milik tersangka I yang mengaku sebagai Kepala Dinas DKI . Saat itu tersangka I memberitahukan kepada korban bahwa korban akan mendapatkan dana Bansos Pendidikan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Kementerian Pendidikan RI untuk pengembangan profesi diri korban secara pribadi . Sehingga korban percaya dan diminta untuk menghubungi Direktur Bank Indonesai saat itu tersangka II meyakinkan korban bahwa korban mendapatkan dana Bansos pendidikan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Kementerian Pendidikan RI untuk pengembangan profesi diri saat itu tersangka II meminta korban untuk menghubungi Bendahara BI dengan nomor 08082210189222 yang merupakan hanphone milik tersangka IV yang mengaku sebagai Bendahara BI.Saat itu Tersangka IV mengatakan kepada korban bahwa untuk pengurusan dana sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) administrasi sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan korban disuruh untuk mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) saat itu juga setelah mentransfer korban kembali dihubungi oleh tersangka I dengan nomor HP 08572208233 untuk bertemu di Kantor Kepala Dinas bertemu Direktur BI dan Bendahara BI namun sebelumnya tersangka diminta untuk menghubungi Direktur BI dan Bendahara BI saat itu tersangka IV yang mengaku sebagai Bendahara BI meminta untuk mentransfer uang tambahan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena dana yang didapatkan oleh tersangka adalah sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian korban mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BRI anDini Astuti setelah mentransfer korban dihubungi oleh tersanka IV untuk bertemu di Kantor Kepala Dinas namun dalam perjalanan tersangka I menghubungi korban bahwa pertemuan dibatalkan.Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 korban dihubungi oleh Tersangka II yang meminta korban untuk bertemu dengan tersangka I saat itu tersangka II meminta korban untuk menghubungi tersangka IV setelah menghubungi tersangka IV korban diminta untuk mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BRI an.Susi Ratnasari dengan nomor 095501022759531 Setelah mentransfer ke rekening an Susi Ratnasari terdakwa dihubungi oleh terdakwa II bahwa pertemuan dibatalkan kemudian korban kembali dihubungi oleh terdakwa IV yang mengatakan bahwa terdakwa IC kekurangan dana dan korban diminta untuk mentransfer dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setelah mentransfer uang tersebut terdakwa IV meminta kepada korban untuk mengeprin buku tabungan miliknya karena Dana Bansos sebesar Rp.200.000.000 akan segera cair namun setelah ditunggu ternyata dana yang dijanjikan oleh terdakwa IV tidak juga masuk ke dalam rekening korban;

- Bahwa uang milik korban yang telah ditransferkan kenomor rekening Bank BRI an.Dini Astuti dan rekening Bank BRI an.Susi Ratnasari sebesar Rp.42.400.000 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) diambil melalui ATM oleh terdakwa III . Atas perbuatan para terdakwa tersebut korban melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ERWIN CAHYA PURNAMA. Terdakwa II SUHENDRA Alias ODON , Terdakwa III YAYAN SUTISNA dan Terdakwa IV RUSDIANTO Alias ANTO mengakibatkan saksi korban Abdiningsih mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.42.400.000 (empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Slip setoran Bank BRI tanggal 22 Maret 2016 ke Rek BRI 111801000577532 atas nama DINI ASTUTI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Slip setoran Bank BRI tanggal 22 Maret 2016 ke Rek BRI 111801000577532 atas nama DINI ASTUTI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Slip setoran Bank BRI tanggal 23 Maret 2016 ke Rek BRI 095501022759531 atas nama SUSI RATNASARI sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Slip setoran Bank BRI tanggal 23 Maret 2016 ke Rek BRI 111801000577532 atas nama DINI ASTUTI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Slip setoran Bank BRI tanggal 23 Maret 2016 ke Rek BRI 111801000577532 atas nama DINI ASTUTI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) buah buku Yellow Pages area Jakarta residensial Mei 2010-2011 dan 1 (satu) buah buku warna merah berisi catatan nomor telepon.
- 1 (satu) unit Notebook merek Acer aspire V5 series S/N NXMJ0SN001408083806600 warna biru muda, 1 (satu) unit mouse warna biru putih dan 1 (satu) unit modem Huawei E173 warna putih.
- 1 (satu) simcard indosat nomor 085722082333 dan 2 (dua) unit HP merek Nokia yaitu Nokia 1650 warna biru putih IMEI 359563010518260 dan Nokia 1200 warna merah tua Imei 306408022756480.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit buku tabungan dan Kartu ATM bank BNI atas nama sdr. Rosita.

Dirampas untuk dimusnahkan

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa 1. SUHENDRA Alias ODON 2. ERWIN CAHYA PURNAMA 3. YAYAN SUTISNA 4. RUSDIANTO ALIAS ANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Â Bersama-sama melakukan PENIPUAN;
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan para Â Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Slip setoran Bank BRI tanggal 22 Maret 2016 ke Rek BRI 111801000 577532 atas nama DINI ASTUTI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).- Slip setoran Bank BRI tanggal 22 Maret 2016 ke Rek BRI 111801000577532 atas nama DINI ASTUTI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Slip setoran Bank BRI tanggal 23 Maret 2016 ke Rek BRI 095501022759531 atas nama SUSI RATNASARI sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).- Slip setoran Bank BRI tanggal 23 Maret 2016 ke Rek BRI 111801000577532 atas nama DINI ASTUTI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).-
 - Slip setoran Bank BRI tanggal 23 Maret 2016 ke Rek BRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111801000577532 atas nama DINI ASTUTI sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah).

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) buah buku Yellow Pages area Jakarta residensial Mei 2010-2011 dan 1 (satu) buah buku warna merah berisi catatan nomor telepon.
- 1 (satu) unit Notebook merek Acer aspire V5 series S/N NXMJ0SN001408083806600 warna biru muda,
- 1 (satu) unit mouse warna biru putih dan 1 (satu) unit modem Huawei E173 warna putih.
- 1 (satu) simcard indosat nomor 085722082333 dan
- 2 (dua) unit HP merek Nokia yaitu Nokia 1650 warna biru putih IMEI 359563010518260 dan Nokia 1200 warna merah tua Imei 306408022756480.
- 1 (satu) unit buku tabungan dan Kartu ATM bank BNI atas nama sdr. Rosita. Dirampas untuk dimusnahkan
- Menghukum pula Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016, oleh kami, Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H., sebagai Hakim Ketua , Martin Ponto Bidara, S.H., M.H. , Fahimah Basyir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis. tanggal 18 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UMIARTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Ardhi Haryoputranto, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Martin Ponto Bidara, S.H

Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fahimah Basyir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

UMIARTI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)